



Kekerasan Dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan

Shadrina Khairunnisa Oli'i¹, Wahyu Donri²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 21 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 04 Juli 2023

Kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang hingga saat ini masih terus meningkat menjadi isu rumit dan sangat penting dari keseluruhan kejahatan yang dialami oleh perempuan. Hal itu dikarenakan permasalahan mengenai kasus tersebut memiliki dimensi tersendiri yang sangat khas bagi perempuan yang berperan sebagai korban. Dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi, banyak hak-hak korban yang dilanggar sebagai contoh hak untuk tidak menjadi sasaran kejahatan, hak untuk mendapat keamanan, dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui kekerasan dan kejahatan seksual berdasarkan perspektif kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang spesifik pada pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan apapun bentuk dan wujud perbuatannya merupakan kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun prediksi alternatif solusi dari kasus kekerasan dan kejahatan seksual di Indonesia dapat diupayakan untuk menggunakan penyelesaian dengan menggunakan pengadilan keluarga sebagaimana yang telah dimiliki negara-negara lain. Selain itu dapat pula menggunakan alternatif penyelesaian menggunakan hukum dan budaya masyarakat setempat.

Keywords: *kejahatan kemanusiaan, kekerasan seksual, perempuan*

(*) Corresponding Author: shadrina.khairunnisa@gmail.com

How to Cite: Oli'i S.K., & Donri W. (2023). Kekerasan Dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8159418>

INTRODUCTION

Terwujudnya kesejahteraan umum ialah salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita Indonesia mengupayakan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya terutama dalam perlindungan hak perempuan yang juga termasuk dalam hak asasi manusia. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual merupakan salah satu hak yang harus di dapatkan oleh perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan termasuk kedalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terkejam yang dialami oleh perempuan.¹ Meskipun suatu tindak kekerasan dan kejahatan seksual tidak mengenal gender, berdasarkan kasus yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat dan bernegara perempuan lebih rentan untuk menjadi korban dari kejahatan seksual maupun kekerasan.

Pada era abad ke-21 di tengah era globalisasi serta wacana penegakan hak asasi manusia yang semakin berkembang, tidak sedikit masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia masih memiliki stigma terhadap gender yakni dengan tetap membudayakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Stigma terkait seksualitas nampaknya hingga kini masih eksis dan berakar kuat dalam budaya masyarakat di era yang sudah modern ini. Dengan adanya stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan pada akhirnya menjadikan perempuan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan, terutama ketika masyarakat ataupun aparat menempatkan perempuan dalam hal sebagai korban kejahatan.

Kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun dalam rumah tangga, contohnya seperti penganiayaan fisik, pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya. Ketika dalam kasus tersebut perempuan menempati posisi sebagai korban, sedikit banyaknya sejak awal selalu diasumsikan bahwa perempuan turut berkontribusi atas kejadian yang menimpanya. Bahkan tidak sedikit dalam hal perempuan yang posisinya sebagai korban malah dipersalahkan dan segala hal yang bisa menjadi sasaran pembenar terhadap kejadian yang menimpa korban seakan dijadikan dasar untuk menghakimi korban.

Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan pada saat ini bukan hanya menjadi suatu masalah individual belaka namun sudah menjadi masalah global bahkan transnasional. Dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan UN Women menyebutkan bahwa dari tiga perempuan, satu diantaranya memiliki peluang mengalami kekerasan dan kejahatan seksual. Sebagaimana catatan tahunan Komnas Perempuan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan pada masa pandemi covid-19 mengalami lonjakan pada kasus kekerasan dan kejahatan seksual. Komnas perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.11 kasus. Kemudian berdasarkan daya pengaduan komnas perempuan mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.412 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Sedangkan data kasus pada tahun 2021 sejak Januari hingga September terdapat 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tindakan kekerasan dan kejahatan pada perempuan pada dasarnya dapat dilakukan dimanapun dan oleh siapapun. Bukan hanya di kota besar saja, namun kekerasan dan kejahatan seksual juga banyak terjadi di kota-kota kecil.

Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2021 kasus kejahatan seksual yang terjadi sebesar 962 kasus yang terdiri dari kekerasan seksual lain (tidak disebutkan secara spesifik) sebanyak 371 kasus, kemudian perkosaan sebanyak 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus dan sisanya merupakan percobaan pemerkosaan sejumlah 10 kasus.

Banyaknya korban kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada masa sekarang semakin memprihatinkan karena banyak kasus yang belum terselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Sedangkan akibat dari tindakan kekerasan dan kejahatan seksual yang dirasakan korban sangat mengena dan berdampak pada psikologis berupa trauma yang berkepanjangan.

adapun Berikut adalah contoh terkait kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang baru-baru ini terjadi terhadap perempuan yang ada di Indonesia:

1. Dikutip dari berita CNN Indonesia pada tanggal 22 november 2021, seorang gadis berumur 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual verbal.²
2. Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang banyak tidak tertangani serta masih banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman dikarenakan keluarga korban tidak melaporkan kasus yang menimpanya, disisi lain juga disebabkan karena masyarakat tidak berkenan menjadi saksi serta masih adanya pandangan bahwa kasus kekerasan merupakan aib yang musti ditutupi dan tidak ada yang boleh mengetahuinya.³
3. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh korban bernama Novia Widiyadari akibat dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh kekasihnya yang merupakan salah satu anggota polisi. Dilansir dari berita mengenai kasus sempat viral tersebut, korban telah dipaksa untuk melakukan hubungan sex dan kemudian dipaksa untuk menggugurkan kandungannya sebanyak 2x.⁴

Contoh kasus di atas merupakan bukti nyata bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dan kejahatan seksual masih begitu rendah. Pada kenyataannya banyak pelaku kekerasan dan kejahatan seksual tidak mendapatkan hukuman yang sesuai bahkan ada yang tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Sebagaimana pada kasus kejahatan seksual yang pada saat ini kerap terjadi, bahkan dari kasus-kasus yang terjadi baru mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum setelah kasus tersebut viral. Hal tersebut menandakan bahwa adanya kegagalan dalam menangani kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan. oleh karenanya seperti yang tercantum dalam Deklarasi Dan Program Aksi Wina yang disetujui Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mengenai pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan segala bentuk pelecehan seksual, juga penghapusan konflik apapun terhadap perempuan serta akibat-akibat karena tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM perempuan.⁵

Berdasarkan uraian kasus-kasus dan pemaparan terkait latar belakang dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Bagaimana gambaran umum kekerasan dan kejahatan seksual di Indonesia, kemudian bagaimana perspektif kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan kemanusiaan, dan bagaimana alternatif penyelesaian yang mungkin dapat dijadikan sarana penyelesaian terhadap kasus kekerasan dan kejahatan seksual, utamanya di Indonesia.

METHODS

Suatu karya ilmiah yang berbentuk penelitian hukum haruslah memiliki kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan. Sebagaimana menurut pendapat Kholid Narbukoi yaitu metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai

suatu tujuan penelitian.⁶ Pada dasarnya untuk mencapai suatu kebenaran peneliti harus menggunakan suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang digunakan untuk mempelajari objek hukum atau permasalahan hukum yang diteliti. Kecuali apabila dalam penelitian yang dilakukan juga membutuhkan pemeriksaan pada fakta hukum yang kemudian digunakan untuk mencari solusi atau suatu pemecahan atas permasalahan yang diakibatkan oleh gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian.⁷ Oleh karenanya, Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penyusunan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif

Pada penelitian ini didasarkan pada analisis kualitatif yang berupa analisis mengenai kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan yang nantinya juga membahas terkait alternatif penyelesaian terhadap kasus tersebut. Kemudian dengan data yang berupa perundang-undangan, artikel, jurnal, serta buku yang memuat tentang kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan.

RESULTS & DISCUSSION

Results

1. Gambaran Umum Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak adalah masalah yang krusial bagi hampir semua negara di dunia, termasuk negara maju yang notabene sangat menghargai dan sangat peduli pada hak asasi manusia. Dalam suatu negara memang sudah seharusnya dibutuhkan suatu perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan terutama kekerasan dan kejahatan seksual yang merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah seharusnya menjamin hak-hak asasi yang dimiliki warga negaranya, terutama dalam hal jaminan atas hak-hak perempuan baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan bidang yang lainnya tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan yang terdapat tiga puluh pasal, pada lima pasal pertama memuat mengenai dasar penghapusan diskriminasi pada perempuan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka menjamin perlindungan dan hak perempuan. dalam konvensi tersebut tidak menjelaskan atau mendefinisikan secara eksplisit mengenai jaminan hak asasi secara khusus pada perempuan, namun pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang perlu memiliki hak dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi, termasuk tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Pada dasarnya jaminan hak asasi terhadap perempuan harus dinyatakan secara gamblang dan tegas, karena perempuan termasuk kedalam kelompok yang rentan bahkan dari kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional perempuan dimasukkan kedalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi,

⁶ Kholid Narbukoi and Abu Achmadi, 2008, *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah- Langkah Yang Benar* Cetakan 9, Bumi Aksara, Jakarta.

bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok pengungsi. Oleh karenanya perempuan selalu berada dalam keadaan atau kondisi yang penuh risiko serta sangat rentan berada dalam keadaan bahaya misalkan kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh kelompok lain yang dianggap lebih kuat dari perempuan. hal ini menjadikan perempuan yang berada dalam posisi korban mengalami fear of crime atau rasa takut yang lebih tinggi dari pada kelompok laki-laki.

Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan merupakan isu yang rumit dan sangat penting dari keseluruhan kejahatan yang dialami oleh perempuan, karena pada tindak kekerasan dan kejahatan seksual memiliki suatu dimensi tersendiri yang sangat khas bagi perempuan yang berlaku sebagai korban. Pada kasus kekerasan dan kejahatan seksual terdapat ketimpangan relasi kuasa yang sangat besar antara perempuan dan laki-laki, terlebih ketika pihak laki-laki memiliki kuasa atau kendali yang lebih besar pada korban. Dalam hal ini kendali yang dimaksud bisa berupa sumber daya, ekonomi, pengetahuan maupun pandangan masyarakat atau status sosial. Adapun kendali tersebut juga dapat muncul dari adanya bentuk hubungan feodalisme misalkan antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara majikan dan buruh serta antara tokoh masyarakat dengan warga.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis kekerasan dan kejahatan seksual dalam tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bentuk lainnya diklasifikasikan dalam sembilan jenis yaitu pelecehan seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan untuk melakukan aborsi, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan.⁸

2. Kekerasan dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia dalam mengatur tindakan dan perlindungan mengenai hak dan kewajiban didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemerintahan baik aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melaksanakan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai substansial hukum yang berlaku serta dijadikan acuan untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, kejujuran, kepercayaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta hak asasi manusia.⁹

Sebagai manusia dan makhluk sosial perempuan memiliki martabat yang bersifat universal sama halnya dengan laki-laki. Dalam hal ini berarti bahwa martabat yang dimiliki oleh semua manusia tidak dapat diambil oleh siapapun, berlaku dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja. Manusia dalam melindungi diri, harkat dan martabat kemanusiaannya sanget membutuhkan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia juga dijadikan sebagai landasan moral dalam berhubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian perempuan juga memiliki hak yang sama dan bebas dari upaya pihak lain untuk mendiskriminasi.

Mendominasi maupun mengeksploitasi perempuan dari aspek fisik, ekonomi, psikologi bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya kecederaan dan tekanan mental yang menjerumus pada kesengsaraan hidup perempuan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dipahami bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri yang bersifat kodrati yang merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati bersifat fundamental yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap manusia, bangsa dan negara. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan.

Dalam KUHP buku III Pasal 281 sampai Pasal 299 yaitu Kejahatan terhadap kesusilaan umum, pornografi, perzinahan, penjara seumur hidup, perzinahan, perkosaan seksual, hubungan seks dengan wanita bawah usia 15 tahun yang belum menikah, kerugian yang disebabkan oleh hubungan seks dengan wanita yang belum menikah, kejahatan pemerkosaan, kejahatan cabul atau penghinaan, orang yang tidak sadarkan diri, orang yang belum menikah, orang yang berusia di bawah 15 tahun, orang yang tidak siap untuk menikah, orang yang berhubungan seks dengan wanita yang belum menikah yang pingsan, perkosaan dan perilaku cabul dari orang yang tidak sadar atau seseorang di bawah usia 15 tahun, aktivitas seksual, pemerkosaan, menyetujui hubungan seks cabul dengan anak di bawah umur, pelanggaran cabul terhadap anak di bawah umur, anggota keluarga, anak di bawah umur seperti anak tiri, kejahatan terhadap Promosi kecabulan sebagai alat penghidupan atau penggunaan, perempuan dan anak di bawah umur kejahatan perdagangan manusia, perdagangan manusia atau dengan harapan aborsi.

Hakikat dari penghormatan dan perlindungan hak asasi merupakan konsistensi dalam menjaga keselamatan manusia secara utuh melalui keseimbangan hak dan kewajiban. Perempuan yang notabene dalam pandangan masyarakat secara luas menempatkan pada kondisi yang lemah dan rentan mengalami kekerasan dan kejahatan seksual, dalam pemenuhan hak asasinya tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Karena suatu tindak kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pada perempuan hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia perempuan itu sendiri. Karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang harusnya dilaksanakan dan dilindungi yang merupakan tanggung jawab bersama baik antara individu maupun pemerintah, tetapi dalam kasus dimana perempuan berada dalam posisi sebagai korban banyak hak yang dilanggar misalkan hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup aman, dan hak-hak lainnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian sebelumnya jelas bahwa setiap orang terutama perempuan berhak untuk bebas dari sasaran kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. kejahatan yang sedemikian terhadap perempuan terutama kekerasan dan kejahatan seksual apapun bentuk dan wujud perbuatannya merupakan kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam *Convention civil and political right*, bertentangan dengan ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Right*, bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 serta bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

3. Alternatif Penyelesaian Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan

Penegakan hukum menurut perspektif *gustav radbruch* pada dasarnya berpedoman pada terpenuhinya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan pun demikian juga harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. pada mekanisme pengadilan perkara kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan pada kenyataannya tidak selalu mengacu pada hukum positif Indonesia, misalkan tidak sedikit pada kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan tidak ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan dan bertitik fokus pada pandangan bahwa permasalahan kehidupan manusia yang begitu konkrit dan sangat kompleks dalam masyarakat tidak harus selalu diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang karena pada dasarnya Undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum namun masih terdapat sumber hukum lain yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian dan penegakan hukum di masyarakat.¹⁰

Berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal dalam upaya alternatif penyelesaian kekerasan dan kejahatan seksual misalkan seperti halnya penerapan *alternative dispute resolution* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, kemudian seperti halnya dengan forum penyelesaian sengketa bisnis dalam basis komunitas yang biasa dijumpai dalam kehidupan keseharian. Pada kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada umumnya selalu diselesaikan dalam pengadilan umum biasa, namun tidak jarang ditemukan adanya ketimpangan dalam penjatuhan putusan pemidanaan hakim. Misalkan apabila hakim yang menangani kasus penyelesaian kekerasan dan kejahatan seksual adalah hakim perempuan, maka penjatuhan hukuman pidana terlihat lebih memberatkan korban. Berbeda halnya apabila yang menangani adalah hakim laki-laki, maka kebanyakan akan menjatuhkan hukuman pidana yang relatif lebih ringan. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu alternatif penyelesaian tersendiri pada kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan.¹¹

Dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di beberapa negara yang telah memiliki suatu pengadilan tersendiri misalkan pengadilan keluarga atau *family court*, dapat dijadikan sebagai salah satu inspirasi untuk alternatif penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan seksual di Indonesia. negara-negara yang telah memiliki pengadilan keluarga dalam penyelesaian perkaranya menyediakan forum mediasi dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan keluarga. Sehingga pada hakikatnya prinsip yang ada dalam pengadilan keluarga berupa hakim yang khusus untuk menangani kasus yang berhubungan dengan keluarga, privasi untuk keluarga dalam court hearing, kemudian dalam hal pembukian lebih memperhatikan dan menitik beratkan pada perempuan, adanya layanan konseling

gratis dalam mengadakan rekonsiliasi, kemudian dimungkinkan untuk melakukan penyelesaian keluarga dengan konsiliasi, serta pengadilan yang diharuskan memiliki ahli psikologi dalam penyelesaian perkaranya.

Wacana mengenai alternatif penyelesaian kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan di Indonesia, dalam hal ini alternatif penyelesaian dalam perkara kekerasan dan kejahatan harus dikaji lebih dalam dan komprehensif dengan melakukan penelitian dan studi pada negara-negara lain terkait bagaimana alternatif penyelesaian dalam ranah permasalahan ini. Karena meskipun pada dasarnya kondisi setiap negara memiliki budaya dan keadaan sosial yang berbeda namun mengenai hak asasi manusia terutama dalam bidang kejahatan kemanusiaan pada umumnya memiliki konsep yang sama yakni mengenai perlindungan hak dan kewajiban. Dengan demikian di Indonesia dalam alternatif penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan seksual dapat diaplikasikan menggunakan pengadilan keluarga maupun dengan penyelesaian berdasarkan hukum adat dan budaya masyarakat setempat. Seperti halnya di daerah aceh yang penyelesaian kasus pelanggaran maupun tindak pidana menggunakan hukum islam, atau sebagaimana di bali yang menggunakan cara penyelesaian dari budaya masyarakat, seperti yang terdapat dalam Logika Sanggraha, sebagai salah satu jenis penyelesaian masyarakat adat di Bali.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri yang bersifat kodrati yang merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati bersifat fundamental yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap manusia, bangsa, dan negara. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana perempuan sebagai manusia dan seorang individu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perempuan berhak untuk bebas dari sasaran kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, rumah tangga, maupun dalam lingkungan masyarakat.

Banyaknya korban kasus kekerasan dan kejahatan seksual, yang umumnya ialah perempuan, pada masa sekarang semakin memprihatinkan menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dan kejahatan seksual masih sangat rendah. Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan pada dasarnya termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan, sebab dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual banyak hak asasi manusia, secara spesifik hak asasi perempuan, yang dilanggar. Hal ini juga dicantumkan dalam KUHP buku III Pasal 281 sampai Pasal 299 bagaimana bentuk kejahatan seksual yang dianggap kejahatan kemanusiaan, yaitu di antaranya kejahatan terhadap kesusilaan umum, pornografi, perzinahan, penjara seumur hidup, perzinahan, perkosaan seksual, hubungan seks dengan wanita bawah usia 15 tahun yang belum menikah, kerugian yang disebabkan oleh hubungan seks dengan wanita yang belum menikah, kejahatan pemerkosaan, dan lain-lain. Masifnya kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dianggap juga kejahatan kemanusiaan menjadi urgensi untuk diperhatikan setiap individu dan golongan, terutama pemerintah.

SUGGESTIONS

Hemat penulis, yang menjadi poin penting dalam mengkaji masalah kekerasan dan kejahatan seksual adalah menemukan alternatif penyelesaian yang adil dan memenuhi aspek kepuasan dalam diri korban, mengingat dampak kejahatan dan kekerasan seksual mampu mencapai titik trauma korban untuk seumur hidup. Alternatif solusi penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan pada perempuan dapat diupayakan untuk menggunakan penyelesaian dengan melalui pengadilan keluarga sebagaimana yang telah dimiliki negara-negara lain. Hal ini menjadi urgensi yang patut dipertimbangkan pemerintah dalam mempersiapkan pengadilan keluarga, guna menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan sebagai seorang manusia. Selain itu dapat pula dikritisi alternatif penyelesaian menggunakan hukum dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, hukum harus mampu menjadi tombak mencapai keadilan yang memberikan estimasi jawaban sesuai atas bentuk kejahatan dan kekerasan seksual yang ditemukan.

REFERENCES

Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Pelaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.Yudha Bakti. 2008. *Aliran-Aliran Penemuan Hukum. Dalam Course Materials Penemuan Hukum*, Bandung.
- Nabila Ashriyanti. 2019. *Islam, Perempuan, dan Feminisme*. Bandung: Hamdan Media Umat.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*. Kencana.

Jurnal Ilmiah

- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. 2017. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", *Share : Social Work Journal* Tahun 2017 (Vol. 7, No. 1).
- Hayat. 2015. "Inklusivitas Afirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (the Inclusivity of Affirmative Action of Women ' S Representation in Parliament)". *Jurnal Legislasi Indonesia* Tahun 2015 (Vol. 12, No. 2).
- L. Hardjaloka. 2012 "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi". *Jurnal Konstitusi* Tahun 2012 (Vol. 9, No. 2).
- Umar Mukhtar. 2018. "Isu Gender Dan Upaya Menegakkan Keadilan Sosial", *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* Tahun 2018 (Vol. 3, No. 01).
- Very Wahyudi. 2019. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Politea : Jurnal Politik Islam* Tahun 2019 (Vol. 1, No. 1).
- Yuni Sulistyowati. 2020. "Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial". *Indonesian Journal of Gender Studies* Tahun 2020 (Vol. 1 No. 2).

Internet

Cheta Nilawaty. 2020. “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas Tertinggi di DKI Jakarta”, *Tempo.co*, diakses pada Februari 2023.

CNN Indonesia. 2021. “Viral Anak Panti Asuhan Disiksa di Malang, Diduga Korban Pelecehan”, diakses pada Februari 2023.

Komnas Perempuan. 2020. “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, diakses Februari 2023.

Kompas. 2021. “Soal Kasus Novia Widyasari, Anggota DPR: Mengapa Harus Viral Dulu hingga Kapolri Turun Tangan?”, diakses pada Februari 2023.